

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Modal ventura sebagai lembaga pembiayaan**

#### **1. Lembaga pembiayaan**

Pembiayaan sendiri berasal dari bahasa Inggris “*financing*”, yang berasal dari kata *finance* yang artinya dalam kata benda adalah keuangan, sedangkan dalam kata kerja artinya membiayai atau membelanjakan.

Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No.61 Tahun 1988 lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana serta keharusan memberlakukan prinsip yang bernuansa *conservative, prudent banking* yang sangat *heavily regulated*. Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyanggah dana, baik yang bersifat bisnis maupun bersifat sosial. Sehingga terciptalah lembaga penyanggah dana yang bersifat fleksibel dari bank, dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan (Munir Fuady, 2002:2).

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No.61 Tahun 1988

perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No.61 Tahun 1988 perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dengan demikian untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi (Sunaryo, 2007:4).

Peraturan-peraturan lembaga pembiayaan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, maka kegiatan pembiayaan dibagi menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

1. sewa guna usaha (*leasing*);

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha).

2. modal ventura (*venture capital*);

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka (11) Keppres No.61 Tahun 1988).

3. anjak piutang (*factoring*);

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri (Pasal 1 angka (8) Keppres No.61 Tahun 1988).

4. pembiayaan konsumen (*consumer finance*);

adalah kegiatan pembayaran untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen (Pasal 1 angka (6) Keppres 61 Tahun 1988).

5. kartu kredit (*credit card*);

adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit (Pasal 1 angka (7) Keppres No.61 Tahun 1988).

6. perdagangan surat berharga (*securities company*).

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Dalam hal perkembangannya, bidang usaha perdagangan surat berharga ini dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1256/KMK.00/1989 dikeluarkan dari lingkup usaha lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal, sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatannya dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal.

Modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *venture capital*. *Venture* berarti usaha mengandung resiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha atau perusahaan (Hasanuddin Rahman, 2003:15).

Beberapa pengertian yang mengenai modal ventura diperoleh dari beberapa sumber, sebagaimana dikemukakan berikut:

1. *Dictionary of business* mengemukakan bahwa yang dimaksud modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain (Munir Fuady, 2002:109).
2. Menurut Clinton Richardson, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan pasangan usaha yang berisiko tinggi bagi investor (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004:181).

3. Menurut Robert White, modal ventura sebagai usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non teknologi (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004:181).
4. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 Pasal 1 angka (11) dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Pasal 1 huruf (h), memberikan pengertian modal ventura yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.

Dari beberapa pengertian modal ventura di atas maka konsep hukum yang digunakan adalah Pasal 1 angka (11) Keppres No.61 Tahun 1988.

## **2. Dasar hukum modal ventura**

Pendekatan pemanfaatan modal ventura tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan juga harus didukung oleh pendekatan yuridis (*legal approach*), sehingga diakui dan berlaku dalam lalu lintas hubungan bisnis. Modal ventura sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi publik.

## **a. Hukum Perdata**

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan termasuk modal ventura, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama PPU (*investee company*). Dengan demikian, kehendak pihak-pihak yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Dalam perundang-undangan juga diatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak dan hanya akan berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat. Ada 2 (dua) sumber hukum perdata yang mendasari modal ventura, yaitu asas kebebasan berkontrak, dan perundang-undangan bidang hukum perdata.

### **1) Asas kebebasan berkontrak**

Asas dalam hukum perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asas kebebasan berjanji dalam arti yang luas (secara lisan dan tertulis) dan asas kebebasan berkontrak dalam arti yang sempit (hanya tertulis). Hubungan hukum modal ventura selalu dibuat tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak modal ventura dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak pihak PMV dan pihak PPU.

Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320

KUHPdt. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi PMV dan PPU (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt). Konsekuensi yuridis selanjutnya, kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah.

## **2) Undang-undang bidang Hukum Perdata**

Sumber hukum utama yang hingga sekarang masih berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), khususnya ketentuan-ketentuan tentang perikatan atau perjanjian dalam Buku III KUHPdt yang relevan dengan kontrak modal ventura. Selain itu, berlaku pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang mencabut berlakunya ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHPdt. Perusahaan modal ventura adalah badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Perseroan (Persero), yang modalnya terbagi dalam bentuk saham, maka bentuk penyertaan modal pada PPU dilakukan dengan investasi pembelian saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya menjadi sumber hukum utama modal ventura.

Apabila PPU setuju mengembangkan perusahaan dengan bekerja sama dengan PMV dalam bentuk penyertaan modal, baik penyertaan dalam bentuk pembelian saham yang sudah ada maupun dalam bentuk penambahan modal perseroan, ini berarti PMV menyetorkan sejumlah uang sebagai harga saham yang akan dikuasainya. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau

bentuk lainnya. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan, penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Apabila penyertaan modal itu dilakukan melalui pembelian sebagian besar saham PPU, maka akan berlaku ketentuan mengenai pengambilalihan, yang tentunya harus sudah mendapat persetujuan RUPS.

Selain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berlaku pula ketentuan-ketentuan yang mengatur segi perdata dalam perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk hukum PMV adalah perusahaan perseroan (persero);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berlakunya undang-undang ini apabila PMV melakukan jual beli saham di pasar modal.

#### **b. Hukum Publik**

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, modal ventura banyak menyangkut kepentingan publik (negara/pemerintah) terutama yang bersifat administratif. Perundang-undangan administrasi negara yang relevan berlaku pula pada PMV. Perundang-undangan tersebut terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan menteri.

Berbagai undang-undang bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila PMV mengadakan perjanjian mengenai dan berurusan dengan hak-hak atas tanah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila PMV berurusan dengan pendaftaran, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang Perpajakan. Berlakunya perundang-undangan ini karena PMV wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan penambahan nilai serta pajak jenis lainnya.

## **B. Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar, berfikir, bertindak dan sebagainya) dasar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:788).

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>).

prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman (<http://www.samepoint.com/wiki.php?q=prinsip>).

### **1. Nasabah pada perusahaan modal ventura**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank dalam hal keuangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:683).

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain (<http://id.wikipedia.org/wiki/Nasabah>).

Menurut Pasal 1 angka 6 Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan non bank termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. pemegang polis dan atau tergantung pada perusahaan asuransi;
- b. peserta dan atau pihak yang berhak pada dana pensiun;
- c. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
- d. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
- e. *lessee* atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna usaha;
- f. pemegang kartu kredit pada perusahaan kartu kredit; dan
- g. perusahaan pasangan usaha pada kegiatan modal ventura.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.012/2006 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan non bank termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. pemegang polis dan/atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa;
- b. klien pada perusahaan pialang asuransi;
- c. peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun pada dana pensiun;
- d. pemberi kerja yang membayar iuran atas nama peserta pada dana pensiun;
- e. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
- f. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
- g. *lessee* atau penyewa guna usaha pada kegiatan *leasing* atau sewa guna usaha;
- h. pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit; dan
- i. perusahaan pasangan usaha pada kegiatan modal ventura.

Dalam menjalankan kegiatannya nasabah modal ventura adalah PPU. Dalam Pasal 1 huruf (i) Kepmenkeu No.1251/KMK.013/1988 PPU adalah perusahaan yang memperoleh bantuan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari PMV.

Definisi dari PPU (*investee company*) sebagai perusahaan yang dibiayai dengan sistem modal ventura memang ditujukan untuk perusahaan untuk perusahaan ataupun pihak ahli yang mempunyai gagasan baru, dimana gagasan tersebut mempunyai nilai-nilai komersial, tetapi kesulitan dana untuk mengkomersialisasikan gagasan tersebut. Berbeda dengan PMV menurut Kepmenkeu No.1251/ KMK.013/1988 harus berbentuk PT atau koperasi, tetapi PPU tidak diisyaratkan demikian, pihak perseorangan tidak mungkin

mendapatkan bantuan modal ventura. Sementara yang dicakupi oleh kata perusahaan cukup luas, boleh terhadap perusahaan yang sudah menjadi badan hukum maupun bukan badan hukum (Munir Fuady, 2002:149).

Abdulkadir Muhammad (2002:48) mengklasifikasikan perusahaan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. perusahaan perseorangan

adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang dan perusahaan jasa;

b. perusahaan persekutuan bukan badan hukum

adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu bidang industri, dagang, dan jasa. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma dan Persekutuan Komanditer (CV);

c. perusahaan persekutuan badan hukum

Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara.

Kriteria perusahaan pasangan usaha agar dapat mendapatkan bantuan dana lewat modal ventura antara lain:

- a) perusahaan pasangan usaha mempunyai pangsa pasar dan prospek yang baik;
- b) pemilik menguasai bidang usahanya;
- c) mempunyai *retrun on investment* yang baik;
- d) bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru (*entry barrier*).

Kewajiban perusahaan pasangan usaha, adalah:

- a) mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura);
- b) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak;
- c) Menerima adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka PPU adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum milik perseorangan ataupun milik bersama yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari PMV.

## **2. Pengaturan tentang prinsip mengenal nasabah**

Adrian Sutedi (2006:73-74) menyebutkan beberapa peraturan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Keputusan Menteri Keuangan No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
3. Keputusan Ketua Bapepam No.02/PM/2003 tentang Peraturan Bapepam No.V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
4. Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
5. Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
6. Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
7. Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
8. Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
9. Surat Edaran No3/29/DPNP tanggal 13 desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
10. Surat Edaran No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.2/29/DPNP;
11. Surat Edaran No.6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait Dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah maka konsep hukum yang digunakan adalah Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

### **3. Tujuan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura**

Adapun tujuan dari prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura adalah:

- a. Agar kegiatan dan sistem modal ventura tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan;

bahwa Lembaga Keuangan Non Bank khususnya PMV memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut akan memanfaatkan kelemahan pada sistem keuangan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Prinsip mengenal nasabah merupakan langkah awal dalam mengantisipasi masuknya uang hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang kedalam PMV.

- b. Agar fasilitas maupun kegiatan modal ventura di lingkungan Bahana Group tidak dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang maupun perusahaan yang memiliki reputasi tidak baik;

hal ini sangat diperlukan oleh PMV karena berkaitan dengan integritas dan stabilitas PMV. Lembaga Keuangan Non Bank yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang akan menanggung risiko dituntut, kehilangan reputasi pasar yang

berakibat pada runtuhnya integritas dan stabilitas system keuangan secara keseluruhan.

c. Mengetahui profil dan karakteristik nasabah sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*);

bahwa tujuan dari prinsip mengenal nasabah adalah untuk lebih mengetahui profil dan karakteristik nasabah. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu transaksi yang mencurigakan dapat diketahui melalui profil nasabah.


d. PMV dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang timbul.

Bahwa PMV harus mengetahui kemampuan seseorang sebelum memberikan modal. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan mengembalikan modal yang telah diberikan serta kemampuan PPU dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan oleh PMV guna menekan kemungkinan risiko-risiko yang timbul terhadap usaha yang dijalankan oleh PPU.

### **C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan teori yang berhubungan dengan hubungan hukum yang mungkin terjadi maka hal tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka pikir sebagai berikut:





Keterangan :

Berdasarkan bagan tersebut maka dapat dijabarkan bahwa Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 wajib untuk diterapkan pada setiap perusahaan lembaga keuangan non bank. Salah satu perusahaan lembaga pembiayaan yang seharusnya menerapkan Kepmenkeu No.45/KMK.2003 adalah PT Sarana Lampung Ventura. Dalam kegiatannya menyertakan modal kepada PPU, maka PT Sarana Lampung Ventura harus menerapkan prinsip mengenal nasabah kepada setiap nasabahnya yaitu PPU. Penerapan prinsip mengenal nasabah dapat dilakukan melalui 4 (empat) kebijakan yaitu:

1. penerapan kebijakan penerimaan nasabah;
2. penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. penerapan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.